Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Rekomendasi Penaganan Terhadap Orang Terlantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten terkait
- 2. Fotocopy KTP/jika ada
- 3. Fotocopy KK/jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Mengisi Formulir dan Melengkapi syarat-syarat permohonan
- 2. Front Office Mengecek dan Memvalidasi Kelengkapan Persyaratan yang diajukan
- 3. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima kelengkapan berkas dari Front Office
- 4. Front Office menyerahkan berkas kepada kasi untuk di validasi / disetujui untuk diterbitkan Izinnya
- 5. Operator / Back Office menerbitkan Izin
- 6. Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas memberi paraf kordinasi di surat izin hasil cetak
- 7. Kepala Dinas menandatangani cetak izin
- 8. Back Office memberi nomor pada izin dan menyerahkan izin yang sudah ditanda tangani oleh kepala dinas kepada Front Office untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setelah Berkas dinyatakan Lengkap dan Benar oleh Front Office

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penaganan Terhadap Orang Terlantar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan